

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fidusia adalah suatu pengalihan hak milik benda bergerak yang hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut “*debitur*”. Contoh, *debitur* yang meminjam modal dengan jaminan Bukti Pemilik Kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut (BPKB) kepada PT.Pegadaian akan tetapi hak miliknya dialihkan kepada *debitur*. Akta dibawah tangan yang dibawa PT.Pegadaian yang hanya *waarmerking* akan berhenti sampai pada pendaftaran buku khusus yang dimiliki notaris. Dengan kata lain, perjanjian jaminan fidusia yang di*waarmeking* saja tidak memiliki akta notariil yang kemudian didaftarkan pada aplikasi AHU untuk mendapatkan sertifikat Jaminan fidusia. Akta perjanjian jaminan fidusia yang di*waarmeking* maupun akta perjanjian jaminan fidusia yang dibuatkan oleh notaris sama-sama memiliki kuasa yaitu kepala kantor PT.Pegadaian itu sendiri.

Dalam pelaksanaan eksekusi ini, PT.Pegadaian harus melengkapi berkas yang untuk eksekusi dengan menunjukkan sertifikat jaminan fidusia setelah menempuh upaya somasi sebelumnya terhadap debitur yang ingkar janji yang selanjutnya disebut “*waanprestasi*”. Dalam proses pelaksanaannya, pihak PT.Pegadaian dapat menunjuk sertifikat jaminan fidusia atau bekerja sama dengan pihak ketiga (*debt collector* atau tenaga jasa penagihan) untuk melakukan eksekusi dengan santun dan beretika. pemberi fidusia atau pemegang kendaraan wajib menyerahkannya objek yang dijaminan tadi untuk melaksanakan pelunasan angsuran pinjaman yang macet tersebut.

Dengan adanya regulasi mengenai jaminan fidusia ini, diharapkan tidak ada lagi eksekusi di tempat yang tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia). mekanisme dalam proses eksekusi “penarikan” objek yang dijaminan debitur. Jasa penagih tidak dapat mengeksekusi objek jaminan secara sepihak jika tidak dapat menunjukkan sertifikat jaminan fidusia. Sesuai Pasal 1 ayat 3 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi: “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Sebelum dilakukan eksekusi secara sepihak, debitur berhak menanyakan kepada tenaga jasa penagih mengenai ada tidaknya sertifikat jaminan fidusia. Jika jasa penagih tidak bisa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia maka tidak bisa melakukan eksekusi secara langsung harus melalui proses pengadilan negeri Apabila saat proses eksekusi tenaga jasa penagih bisa menunjukkan sertipikat jaminan fidusia maka selanjutnya menyarankan untuk penyelesaian di kantor PT.Pegadaian. Debitur akan mendapatkan keringanan cicilan kredit apabila merasa keberatan dengan cicilan kredit saat ini. Dalam praktiknya kini banyak PT.Pegadaian yang tidak mendaftarkan obyek fidusia pada aplikasi yang dibuat oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut Kemenkumham) bahkan tidak membuatkan akta jaminan fidusia, padahal dalam Pasal 11a UU Jaminan Fidusia diatur bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Jaminan fidusia masih menguasai barang yang dijaminan karena dalam hal ini perjanjian jaminan fidusia sangat berbeda dengan perjanjian jual-beli dimana objek tersebut jadi kepemilikannya sepenuhnya. Objek jaminan akan digunakan

untuk melunasi suatu hutang, dengan cara yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, yaitu dengan cara barang tersebut dijual secara lelang. kemudian digunakan untuk melunasi utang debitur, dan apabila masih ada sisanya dikembalikan kepada debitur.¹ Perjanjian jaminan, selalu dapat dipastikan ada perjanjian yang mendahuluinya, yaitu perjanjian utang piutang yang disebut perjanjian pokok oleh karena itu perjanjian Jaminan fidusia ini disebut perjanjian yang bersifat “*accessoir*”. Oleh karenanya, tidak mungkin ada suatu perjanjian jaminan fidusia tanpa ada perjanjian pokoknya sebelumnya. Sebab perjanjian jaminan fidusia tidak akan dapat berdiri sendiri, tetapi selalu akan ada perjanjian yang mendasari sebelumnya. sifat perjanjian yang demikian disebut *accessoir*².

Untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia ada dua tahap, pertama membuat akta jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh notaris. Hal tersebut sebagaimana diatur Pasal 5 UU Jaminan Fidusia, menyatakan pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam Pasal 6 Undang-undang tentang “Jaminan Fidusia” menjelaskan bahwa akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- “ a. Identitas para pihak pemberi dan penerima fidusia.
- b. Isi perjanjian pokok yang dijaminkan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”

¹ Gatot Supramono, S.H., M.Hum. *Perbankan Dan Masalah kredit*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 196

² *Ibid*, hlm 197.

Kedua pemegang fidusia mengajukan permohonan secara tertulis kepada kantor pendaftaran fidusia. Surat permohonan pendaftaran fidusia harus dilampiri dengan surat pernyataan pendaftaran fidusia sebagai kelengkapannya. Berdasarkan Pasal 13 UU Jaminan Fidusia surat pernyataan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

- “a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
- b. Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
- c. Data perjanjian pokok.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan.
- e. Nilai penjaminan.
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jonto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) menyatakan Notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud undang-undang ini”. Dalam Pasal 1 UU Jabatan Notaris kata satu-satunya dihilangkan karena tidak hanya Notaris yang berwenang membuat suatu akta otentik, karena Undang-undang menentukan kewenangan ini di berikan juga kepada pejabat lain selain notaris yang juga berwenang membuat akta otentik antara lain; Hakim, Panitera Juru sita dan Kantor Catatan Sipil. Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 hal yaitu: ³

- “ a. Notaris harus bewenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut di buat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.”

³ G H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm.31

Tanggung jawab Notaris pada pembuatan *waarmerking* hanya sebatas pada membenarkan bahwa para pihak membuat perjanjian/ kesepakatan pada tanggal yang tercantum dalam dokumen yang didaftarkan dalam Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan (Buku *Waarmerking*). PT.Pegadaian biasanya membuat perjanjian jaminan fidusia hanya sebatas di*waarmerking* oleh Notaris tentunya hal tersebut sangat terbalik dengan peraturan mengingat PT.Pegadaian baru bisa mengeksekusi obyek fidusia apabila dapat menunjukkan Sertifikat Fidusia yang dikeluarkan oleh Kemenkumham.

Mengenai definisi akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang disebutkan bahwa akta otentik adalah “ akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya”.⁴ Tentunya menjadi persoalan rumit jika dikaitkan dengan perjanjian jaminan notariil dengan *waarmeking*, karena terdapat perbedaan perjanjian jaminan Notariil yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dihadapan Notaris. Perjanjian notariil merupakan akta yang bersifat otentik (dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris) sedangkan *waarmerking* tidak dibuat dihadapan notaris dan tanggal bulan dan tahun berbeda saat di*waarmerking* dengan perjanjian Pokok yang dibawa oleh PT.Pegadaian. *Waarmerking* hanya sebatas cap dari notaris yang mana diatas perjanjian diberi cap garuda, pada halaman penutup perjanjian ada *waarmerking* yang tanggal, bulan dan tahunnya berbeda dengan perjanjian dibuat.

⁴ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm. 46.

Persoalannya apabila perjanjian fidusia itu dibuat dengan akta dibawah tangan namun telah di*waarmerking* oleh notaris, apakah akta tersebut bisa dijadikan sebagai akta untuk mendaftarkan jaminan fidusia guna memperoleh sertifikat fidusia.

Berkaitan dengan itu, perlu diteliti apakah akta perjanjian jaminan fidusia yang di*waarmerking* itu kedudukannya sama dengan akta perjanjian jaminan fidusia notariil dan apakah akta perjanjian jaminan fidusia yang di*waarmerking* itu dapat didaftarkan untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang menjadi fokus skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kedudukan akta perjanjian jaminan fidusia yang di*waarmerking* itu sama dengan akta perjanjian jaminan notariil?
2. Apakah akta jaminan fidusia yang di*waarmerking* itu dapat didaftarkan untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan pasti memiliki suatu tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan suatu penelitian penulis berpegangan pada masalah yang telah dirumuskan. Berikut tujuan penulisan penelitian adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui kedudukan akta perjanjian jaminan fidusia yang di*waarmerking* itu sama dengan akta perjanjian jaminan notariil.

2. Untuk mengetahui akta jaminan fidusia yang *diwaarmeking* itu dapat didaftarkan untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum yang membahas tentang Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Yang *Diwaarmeking* Sebagai Dasar Memperoleh Sertifikat Fidusia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Mampu sebagai dorongan atau motivasi dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya untuk menguraikan lebih mendalam khususnya permasalahan terhadap akta perjanjian jaminan fidusia yang *diwaarmeking* sebagai dasar memperoleh sertifikat fidusia.
2. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi para praktis hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan permasalahan akta perjanjian jaminan fidusia yang *diwaarmeking* sebagai dasar memperoleh sertifikat fidusia.
3. Sebagai jawaban bagi pemecahan masalah yang terakait dengan akta perjanjian jaminan fidusia yang *diwaarmeking* sebagai dasar memperoleh sertifikat fidusia.

1.5 Keaslian Penelitian

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1

memperlihatkan mengenai orisinalitas penelitian skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	“Kiagus Yusrizal”	Tinjauan Hukum Terhadap suatu Kekuatan Pembuktian akta di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	1. Apakah fungsi Legalisasi, “<i>Waarmerkin</i>”, <i>Coppie Colatione</i> dan Pengesahan Fotokopi atas akta yang dibuat di bawah tangan dalam pembuktian di sidang Pengadilan ? 2. Apakah akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, “<i>Waarmerking</i>”, <i>Coppie Colatione</i> dan Pengesahan Fotokopi dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim ?	1. Akta dibawah tanganyang sudah memperoleh ”<i>waarmeking</i>”,leg alisasi,<i>coppie colection</i>,beserta pengesahan terhadap fotocopiakan memberikan suatu kepastian kepada hakim dalam memutus perkara di pengadilan apabila terdapat tanggal,tanda tangan identitas dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian oleh karena itu aktadibawah tangan tersebut bisa menjadi suatu alat bukti yang sempurna 2. Hakim dapat membatalkan akta dibawah tangan yang sudah diwaarmeking, legalisasi, <i>coppie collation</i> beserta pengesahan fotocopi dari

				notaris meskipun hakim memiliki tugas sebagai pembagian pembuktian tetapi secara <i>ex officio</i> yang mulia hakim tidak akan bisa membatalkan tanpa kesepakatan para pihak untuk dilakukan pembatalan pada perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak
2.	“Ghita Aprillia Tulenan”	“Kedudukan dan suatu fungsi akta dibawah tangan yang sudah dilegalisasi oleh Notaris”	1. Bagaimana fungsi akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi notaris? 2. Bagaimana kedudukan hokum akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dalam pembuktian di pengadilan?	1. Akta dibawah tanganyang dilegalisasi pasti dalam menanda tanganinya .dipastikan bukan orang lain karena saat legalisasi pihak yang membuat perjanjian harus menunjukan kartu tanda penduduk oleh notaris yang selanjutnya disebut “ktp” untuk menyamakan antara tanda tangan di perjanjian yang akan dilegalisasi harus sama dengan yang ada di ktp pihak yang melakukan perjanjian. 2. Akta dibawah tangan akan memiliki kekuatan embuktian apabila aktadibawah

				tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materiil oleh sebab itu akta dibawah tangan akan dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti lain.
--	--	--	--	--

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kiagus Yusrizal yaitu lebih menganalisa pada:

- a. *Waarmeking* adalah salah satu kewenangan notaris dalam membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku .khusus
- b. *Legalisasi* adalah dokumen atau surat yang dibuat dibawah tangan tersebut ditanda tangani di hadapan notaris ,setelah surat atau dokumen tersebut dibacakan oleh notaris.
- c. *coppie collation* adalah salinan yang dibuat oleh unsur permintaan salah satu pihak yang berkepentingan dan mengesahkan kecocokan foto copy memberikan kepastian terhadap kecocokan foto copy dari surat aslinya.

yang ketiganya tersebut akan menjadi fungsi dalam hal pembuktian Sedangkan penelitian ini menitik beratkan pada akta perjanjian jaminan fidusia yang *diwaarmeking* itu dapat didaftarkan untuk memperoleh sertifikat fidusia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Gita Aprillia Tulenan yaitu lebih menganalisa fungsi akta dibawah tangan yang sudah *dilegalisasi* notaris. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada akta perjanjian jaminan fidusia yang *diwaarmerking* itu dapat didaftarkan untuk memperoleh sertifikat fidusia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal.⁵ Penelitian yang meneliti kepustakaan norma-norma yang berlaku dan pendekatan studi kepustakaan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, penelitian ini lebih kependekatan perundang-undangan “*statute approach*”. Pendekatan ini akan digunakan untuk menelaah semua peraturan-peraturan yang sudah ada dan regulasi yang ada untuk menjawab isu hukum penelitian ini untuk menemukan titik temu permasalahan yang akan dibahas. Hasil dari telaah tersebut menjadi argumen untuk memecahkan isu hukum yang ditangani.⁶ Menggunakan pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mengkaji setiap undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang *diwaarmerking*.

⁵ Soejono Dan Abdurrahman, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Prenada Media Grup, 2005, hlm. 93

1.7 Bahan Hukum

Konsekuensi melaksanakan penelitian normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum, sebagai berikut:

1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁷ Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah bahan hukum yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian skripsi ini, seperti :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Stb. 1847-23*).
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi :

- 1) Risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pendapat para ahli.
- 3) Buku-buku literatur hukum.
- 4) Skripsi dan tesis.
- 5) Disertasi atau laporan penelitian.
- 6) Artikel.

1.7.3 Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier, diantaranya adalah sebagai berikut :

⁷ *Ibid*, hlm 141.

- 1) Kamus hukum.
- 2) Kamus bahasa.

1.7.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian.⁸ Analisis yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah preskriptif, yakni dengan cara menganalisis fakta hukum yang ada, kemudian dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku untuk memperoleh jawaban atas masalah hukum yang diajukan. Dalam hal ini, fakta tentang perjanjian jaminan fidusia yang *diwaarmarking* itu dapat didaftarkan untuk memperoleh sertifikat fidusia dianalisis berdasarkan aturan hukum yang terkait sehingga diperoleh jawaban menurut aturan yang seharusnya berlaku.

⁸ Mukti Fajar, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatis dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.168.

